KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT
JALAN PELABUHAN ETALASE PERIKANAN DESA TABULO SELATAN
KEC. MANANGGU 96265 KAB.BOALEMO PROVINSI GORONTALO
LAMAN www.kkp.go.id SUREL lrbrl@kkp.go.id

Nomor : B.826/BRSDM-LRBRL/KS.320/XI/2023 30 November 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 4 (empat) Berkas
Hal : Permohonan Persetujuan Kerja Sama LRBRL

Yth. Kepala Pusat Riset Perikanan
Di Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan inisiasi kerjasama yang telah dilakukan Loka Riset Budidaya Rumput Laut dengan Universitas Negeri Gorontalo dan SMK Negeri 1 Paguyaman Pantai, bersama ini kami sampaikan draft Perjanjian Kerjasama serta Rencana Aksi Kerjasama Loka Riset Budidaya Rumput Laut dengan :

1. Universitas Negeri Gorontalo tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang Kelautan dan Perikanan.
2. SMK Negeri 1 Paguyaman Pantai tentang Kemitraan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Teknologi Budidaya Rumput Laut.

Demikian permohonan ini disampaikan, mohon kiranya Ibu dapat memproses dan pendampingan lebih lanjut untuk persetujuan Kepala BPPSDM. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Loka Riset Budidaya
Rumput Laut,

Ditandatangani Secara Elektronik

Rinel Ponto

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT

DAN

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

TENTANG

KEMITRAAN DALAM RANGKA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR:

NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga ( ), bertempat di Jalan Pelabuhan Etalase Perikanan Desa Tabulo Selatan Kecamatan Mananggu , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **Nama : Rinel Ponto, ST**
Jabatan : Kepala Loka Riset Budidaya Rumput Laut
Alamat : Jl. Pelabuhan Etalase Perikanan Desa Tabulo Selatan Kec. Mananggu

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 05/MEN-SJ/KP.430/VI/2020, tanggal 25 Juni 2020, diangkat menjadi Kepala Loka Riset Budidaya Rumput Laut, sehingga dalam hal ini sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Loka Riset Budidaya Rumput Laut, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. **Nama : DR. Abdul Hafidz Olii, S.Pi., M.Si**
Jabatan : Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Alamat : Jln. Jendral Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo, yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK.**

Dengan dilandasi semangat kemitraan dan gotong royong yang dijiwai Pancasila, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama Kemitraan Dalam Rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud perjanjian kerja sama adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian ini;
(2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah meningkatkan kolaborasi antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan sumberdaya manusia melalui pelayanan pendidikan, penelitian, studi/praktik lapangan, Praktik Kerja Lapangan (PKL), pertukaran informasi dalam rangka penyebarluasan ilmu, pengetahuan dan teknologi budidaya, pengolahan dan pemanfaatan rumput laut.
(3) Pelaksanaan kegiatan layanan publik merupakan salah satu fungsi dari **PIHAK KESATU.**

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

(1) Kerja sama di bidang komoditi rumput laut serta diversifikasi produk olahan dari rumput laut.

(2) **PIHAK KEDUA** mendukung kegiatan prioritas Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yaitu *Smart Fisheries Village* (SFV) pada **PIHAK PERTAMA.**

(3) Penggunaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan kerja sama yang dilakukan bersama oleh **PARA PIHAK.**

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN

(4) Layanan pendidikan dalam rangka pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).

(5) Kerja sama layanan jasa dalam bidang akademik, yaitu layanan magang, studi/praktik lapang, praktik kerja lapangan maupun penelitian bagi **PIHAK KEDUA**.

(6) Bidang lainnya yang dianggap perlu untuk ditindaklanjuti dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Tanggung Jawab/Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU** :

a. Menentukan jadwal dan daftar kegiatan yang akan dilaksanakan;
b. Menyediakan dan menentukan tenaga ahli dan atau tenaga teknis yang diperlukan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
c. Menentukan tenaga pembimbing bagi **PIHAK KEDUA**;
d. Melaksanakan pembimbingan dalam hal pembentukan watak dan kepribadian, pembekalan kemampuan mengembangkan diri, dan pembekalan kemampuan bekerja.
e. Menyediakan sarana prasarana yang mendukung kegiatan **PIHAK KEDUA**;

(2) Tanggung Jawab/Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

a. Menyediakan tenaga ahli atau tenaga teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama
b. Melaksanakan pembimbingan peserta didik dalam hal pembentukan watak dan kepribadian, pembekalan kemampuan mengembangkan diri, dan pembekalan kemampuan bekerja;
c. Membuat daftar kegiatan yang sesuai dan dapat didukung oleh **PIHAK KESATU**;

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN

d. Menentukan tenaga ahli dan atau tenaga pendamping yang akan bekerja sama dengan tenaga ahli dan atau tenaga teknis **PIHAK KESATU** selama pelaksanaan kegiatan kerja sama atas kesepakatan **PARA PIHAK**;

e. Melaksanakan pemantauan kepada peserta didik dengan mengirim panduan dan administrasi laporan kegiatan peserta didik pada instansi yang akan diisi oleh pembimbing selama ditempat praktik lapangan kerja.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan perjanjian kerja sama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan ditentukan secara bersama oleh **PARA PIHAK** berdasarkan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan ruang lingkup kerjasama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Semua pembiayaan yang timbul dari perjanjian kerja sama ini ditanggung oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dengan rincian pengalokasiannya diatur dalam Kerangka Acuan Kerja sama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 7
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

(1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani naskah kerja sama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN

(2) Apabila perjanjian kerja sama ini diperpanjang, **PARA PIHAK** melakukan koordinasi atas rancangan perpanjangan kerja sama ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini;

(3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib menyampaikan keinginan tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya;

(4) Pengakhiran perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.

Pasal 8
HASIL KERJA SAMA

Hasil kerja sama berupa laporan kemitraan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia bidang teknologi budidaya rumput laut menjadi milik dan dapat dimanfaatkan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

(1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar.

(2) Kejadian-kejadian berikut adalah Keadaan Kahar: kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan , perang dengan Negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN

(3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan perjanjian ini dengan alas an Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.

(4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam wakti 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.

(5) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib mengambil langkah-langkah diperlukan agar pihak tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai Perjanjian.

(6) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, pihak yang mengalami Keadaan Kahar itu tidak mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan Ayat (4) Pasal ini, maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah terjadi.

(7) Pihak yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dapat menolak mengakui adanya Keadaan kahar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud Ayat (4) Pasal ini. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender tersebut tidak ada penolakan dari pihak yang diberitahu, maka pihak itu dianggap mengaku adanya suatu Keadaan Kahar.

(8) Apabila adanya Keadaan Kahar ditolak untuk diakui oleh pihak yang diberitahu, maka pihak yang menyatakan Keadaan Kahar tersebut harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian ini.

(9) Jika pihak yang mengalami Keadaan Kahar berkeberatan atas penolakan oleh pihak yang diberitahu, maka yang berkeberatan atas penolakan itu dapat

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN

meminta agar keberatannya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

(10) Apabila terjadinya Keadaan Kahar tersebut diakui oleh pihak yang diberitahu, maka **PARA PIHAK** akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar Perjanjian dapat tetap dilaksanakan.

Pasal 10
TATA PELAKSANAAN

(1) Tata pelaksanaan kerja sama ini diatur bersama-sama oleh **PARA PIHAK**;
(2) Terkait dengan ayat (1), **PIHAK KESATU** berkedudukan di Jl Pelabuhan Etalase Perikanan Desa Tabulo Selatan Kec. Mananggu, Kab. Boalemo, untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang terkait ruang lingkup dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 11
PELAPORAN

(1) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan laporan kegiatan kerja sama secara periodik, berupa laporan semester dan laporan tahunan;
(2) Pada akhir kerja sama, **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan akhir kerja sama.

Pasal 12
MONITORING DAN EVALUASI

(1) Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap 6 bulan.

(2) **PARA PIHAK** menunjuk wakil-wakilnya untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN

(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi salah satu pertimbangan bagi **PARA PIHAK** untuk memperpanjang atau mengakhiri perjanjian.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 14
PERUBAHAN

(1) Perjanjian kerja sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
(2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini serta memiliki hukum yang sama.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini, rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan	Kepala Loka Riset Budidaya Rumput Laut
DR. Abdul Hafidz Olii, S.Pi., M.Si	Rinel Ponto, ST

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN

Rencana Aksi Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Universitas Negeri Gorontalo : TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

No.	Ruang Lingkup PKS	Kegiatan		Lokasi	Waktu	output	outcome	PIC KKP	PIC Universitas Negeri Gorontalo
		Pihak Pertama	Pihak Kedua						
1.	Studi/Praktik Lapangan	LRBRL	UNG	Loka Riset Budidaya Rumput Laut	Maret 2024, Maret 2025, Maret 2026	Pemanfaatan aset LRBRL	Optimalisasi Aset, Mahasiswa menguasai teknik budidaya rumput laut	Kaur Umum : Twynnugroho Hadi Wiyanto (+62 823-1304-4624)	Dosen : Mulis, S. Pi, M. Sc (+62 813-2813-1572)
2	Magang Teknologi (PKL)	LRBRL	UNG	Loka Riset Budidaya Rumput Laut	Juni 2024, Juni 2025, Juni 2026	Pemanfaatan aset LRBRL	Optimalisasi Aset, Mahasiswa menguasai teknik budidaya rumput laut	Kaur Umum : Twynnugroho Hadi Wiyanto (+62 823-1304-4624)	Dosen : Mulis, S. Pi, M. Sc (+62 813-2813-1572)
3	Penelitian Mahasiswa	LRBRL	UNG	Loka Riset Budidaya Rumput Laut	2024, 2025, 2026	Pemanfaatan aset LRBRL	Optimalisasi Aset, Mahasiswa menguasai teknik budidaya rumput laut	Kaur Umum : Twynnugroho Hadi Wiyanto (+62 823-1304-4624)	Dosen : Mulis, S. Pi, M. Sc (+62 813-2813-1572)
4	Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar	LRBRL	UNG	Loka Riset Budidaya Rumput Laut	2024, 2025, 2026	Pemanfaatan aset LRBRL	Optimalisasi Aset, Mahasiswa menguasai teknik budidaya rumput laut	Kaur Umum : Twynnugroho Hadi Wiyanto (+62 823-1304-4624)	Dosen : Mulis, S. Pi, M. Sc (+62 813-2813-1572)

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT

DAN

SMK NEGERI 1 PAGUYAMAN PANTAI

TENTANG

KEMITRAAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG TEKNOLOGI BUDIDAYA RUMPUT LAUT

NOMOR:

NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun , bertempat di Jalan Pelabuhan Etalase Perikanan Desa Tabulo Selatan Kecamatan Mananggu , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **Nama : Rinel Ponto, ST**
Jabatan : Kepala Loka Riset Budidaya Rumput Laut
Alamat : Jl. Pelabuhan Etalase Perikanan Desa Tabulo Selatan Kec. Mananggu

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 05/MEN-SJ/KP.430/VI/2020, tanggal 25 Juni 2020, diangkat menjadi Kepala Loka Riset Budidaya Rumput Laut, sehingga dalam hal ini sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Loka Riset Budidaya Rumput Laut, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. **Nama : Noordhan Moha, ST., M. Pd**
Jabatan : Kepala SMK Negeri 1 Paguyaman Pantai
Alamat : Jl. Kebun Sari Desa Bubaa, Kec. Paguyaman Pantai, Kab. Boalemo

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor SK 821.6/BKD/SK/III/300/2021, diangkat menjadi Kepala SMK Negeri 1 Paguyaman Pantai, sehingga dalam hal ini sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 1 Paguyaman Pantai, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK.**

Dengan dilandasi semangat kemitraan dan gotong royong yang dijiwai Pancasila, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama Kemitraan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Teknologi Budidaya Rumput Laut, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud perjanjian kerja sama adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian ini;
(2) Tujuan dilaksanakannya perjanjian kerja sama ini adalah untuk pengembangan sumberdaya manusia melalui pelayanan pendidikan, studi/praktik lapangan, Praktik Kerja Lapangan (PKL), pertukaran informasi dalam rangka penyebarluasan ilmu, pengetahuan dan teknologi budidaya, pengolahan dan pemanfaatan rumput laut.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

(1) Pelatihan/magang meliputi kegiatan magang teknologi, studi/praktik lapang, dan praktik kerja lapangan (PKL) sesuai dengan bidang kajian LRBRL;
(2) Pertukaran informasi teknologi budidaya, pengolahan dan pemanfaatan hasil budidaya rumput laut.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**

a. Hak **PIHAK KESATU**

i. Melaksanakan dan menyelenggarakan PKL;
ii. Menentukan maksimal jumlah peserta pelatihan/magang sesuai kapasitas yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU**;
iii. Memberikan penilaian terhadap peserta pelatihan/magang sesuai kriteria yang ditetapkan **PIHAK KEDUA**;

b. Kewajiban **PIHAK KESATU**

i. Memfasilitasi pelaksanaan, memberikan dukungan dan bimbingan kepada siswa **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan pelatihan/magang, studi/praktik lapang, dan praktik kerja lapangan (PKL);
ii. Menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** kepada Kepala Pusat Riset Perikanan dan pihak-pihak terkait.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

a. Hak **PIHAK KEDUA**

i. Menggunakan sarana dan prasarana milik **PIHAK KESATU** yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerjasama;
ii. Mengusulkan jumlah peserta pelatihan/magang yang disesuaikan dengan kapasitas **PIHAK KESATU**;

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

i. Menyediakan SDM (siswa) dalam pelaksanaan kegiatan kerja praktek;
ii. Menyediakan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam menunjang kegiatan kerjasama;
iii. Menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** kepada Kepala Pusat Riset Perikanan dan pihak-pihak terkait.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan perjanjian kerja sama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan ditentukan secara bersama oleh **PARA PIHAK** berdasarkan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan ruang lingkup kerjasama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan atau kegiatan kerja sama ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** berdasar peraturan yang berlaku serta kemufakatan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

(1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani naskah kerja sama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
(2) Apabila perjanjian kerja sama ini diperpanjang, **PARA PIHAK** melakukan koordinasi atas rancangan perpanjangan kerja sama ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini;
(3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib menyampaikan keinginan tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya;
(4) Pengakhiran perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN

terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.

Pasal 8
HASIL KERJA SAMA

Hasil kerja sama berupa laporan kemitraan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia bidang teknologi budidaya rumput laut menjadi milik dan dapat dimanfaatkan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

(1) Hal-hal yang dianggap keadaan kahar dalam perjanjian ini adalah bencana alam, huru-hara, pandemi, sabotase, kebakaran, dan kebijakan pemerintah yang secara resmi berkaitan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yang secara wajar tidak dapat dihindari karena berada di luar kemampuan manusia, sehingga salah satu atau kedua belah **PIHAK** tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya;
(2) Kedua belah **PIHAK** tidak bertanggungjawab atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap sebagai keadaan kahar.
(3) Apabila terjadi keadaan kahar, maka pihak yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 x 24 jam terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.
(4) Apabila dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan secara tertulis dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan maka adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 10
TATA PELAKSANAAN

(1) Tata pelaksanaan kerja sama ini diatur bersama-sama oleh **PARA PIHAK**;

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN

(2) Terkait dengan ayat (1), **PIHAK KESATU** berkedudukan di Jl Pelabuhan Etalase Perikanan Desa Tabulo Selatan Kec. Mananggu, Kab. Boalemo, untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang terkait ruang lingkup dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 11
PELAPORAN

(1) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan laporan kegiatan kerja sama secara periodik, berupa laporan semester dan laporan tahunan;
(2) Pada akhir kerja sama, **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan akhir kerja sama.

Pasal 12
MONITORING DAN EVALUASI

(1) **PIHAK KEDUA** wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama;
(2) Evaluasi pelaksanaan kerja sama dilakukan secara periodik minimal 1 (satu) tahun sekali dan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kerja sama;
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi **PARA PIHAK** untuk memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerja sama ini.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN

Pasal 14
PERUBAHAN

(1) Perjanjian kerja sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
(2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini serta memiliki hukum yang sama.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini, rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
Kepala SMK Negeri 1 Paguyaman Pantai,	Kepala Loka Riset Budidaya Rumput Laut
Noordhan Moha, ST., M. Pd	Rinel Ponto, ST

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN

Rencana Aksi Perjanjian Kerja Sama (PKS)

SMK NEGERI 1 PAGUYAMAN PANTAI : KERJA SAMA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN SDM BIDANG TEKNOLOGI BUDIDAYA RUMPUT LAUT

No.	Ruang Lingkup PKS	Kegiatan		Lokasi	Waktu	output	outcome	PIC KKP	PIC SMK Negeri 1 Paguyaman Pantai
		Pihak Pertama	Pihak Kedua						
1.	Praktik Kerja Lapangan (PKL)	LRBRL	SMK N 1 Paguyaman Pantai	Loka Riset Budidaya Rumput Laut	Januari-Maret 2024, Januari-Maret 2025, Januari-Maret 2026	Pemanfaatan aset LRBRL	Optimalisasi Aset, Siswa Prakerin menguasai teknik budidaya dan pengolahan rumput laut	Kaur Umum : Twynnugroho Hadi Wiyanto (+62 823-1304-4624)	Guru : Destalino,ST (+62 821-9439-8901)
2	Studi/Praktik Lapang	LRBRL	SMK N 1 Paguyaman Pantai	Loka Riset Budidaya Rumput Laut	Agustus 2024, Agustus 2025, Agustus 2026	Pemanfaatan aset LRBRL	Optimalisasi Aset, Siswa menguasai teknik budidaya dan pengolahan rumput laut	Kaur Umum : Twynnugroho Hadi Wiyanto (+62 823-1304-4624)	Guru : Destalino,ST (+62 821-9439-8901)
3	Magang Teknologi	LRBRL	SMK N 1 Paguyaman Pantai	Loka Riset Budidaya Rumput Laut	Oktober 2024, Oktober 2025, Oktober 2026	Pemanfaatan aset LRBRL	Optimalisasi Aset, Guru menguasai teknik budidaya dan pengolahan rumput laut	Kaur Umum : Twynnugroho Hadi Wiyanto (+62 823-1304-4624)	Guru : Destalino,ST (+62 821-9439-8901)

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN